



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.MII



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Haeruddin bin H. Tahir**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 16 Februari 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Pt Vale Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelinci No. 02, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**St Subaedah binti H. B. Indar**, tempat tanggal lahir, Loeha, 6 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kelinci No. 02, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 4 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Aziza Rahma Sari binti Haeruddin**, tempat tanggal lahir, Soroako, 4 Mei 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Jalan Kelinci No. 02, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Muhammad Muhammad Syahrul bin Musa Jaya**, tempat tanggal lahir, Wawondula, 23 Mei 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu, pekerjaan Karyawan Bank, tempat kediaman di Jalan Dr Ratulangi, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum pernah menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi Isteri begitu pula calon Suami sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan berstatus belum pernah menikah;

4.-----  
Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun dan selama ini mereka berdua terlihat sangat dekat, bentuk kedekatan mereka sudah mengarah kepada perbuatan yang dilarang agama meskipun tidak sampai pada hubungan suami istri, dan anak pemohon sering bertemu di kediaman Calon Suami di Makassar oleh karena itu para pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon tidak bisa sepenuhnya mengontrol anak-anak mereka;

5.-----  
Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor : 378/Kua.21.10.09/Pw.01/XII/2019, tertanggal 3 Desember 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak para Pemohon yang **Aziza Rahma Sari binti Haeruddin** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang **Muhammad Muhammad Syahrul bin Musa Jaya**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian telah diberikan nasihat agar memahami risiko perkawinan usia dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, terkait dengan hal kemungkinan anak putus sekolah, dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII







Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.4 : Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-28102016-0005, tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

P.5 : Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, SMP NEGERI 1 TOWUTI, tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP NEGERI 1 TOWUTI Kabupaten Luwu Timur;

P.6 : Surat Penolakan Pernikahan Nomor 378/Kua.21.10.09/Pw.01/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

**1. Romansyah bin Musa Jaya**, umur 32 tahun, agama Islam. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Aziza Rahma Sari binti Haeruddin saat ini berusia 15 tahun, 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Syahrul bin Musa Jaya, keduanya saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII





sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

**2. Herman bin Guntur**, umur 48 tahun, agama Islam, Saksi mengaku sebagai teman calon suami anak para Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Aziza Rahma Sari binti Haeruddin saat ini berusia 15 tahun, 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan anak para Pemohon bersama dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Syahrul bin Musa Jaya, keduanya saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinan anaknya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali masalah umur saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan kemudian para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama Aziza Rahma Sari binti Haeruddin, umur 15 tahun 7 bulan,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Syahrul bin Musa Jaya, umur 29 tahun dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat hubungannya dan sudah saling mengenal selama kurang lebih satu tahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum para Pemohon untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkannya ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih berusia 15 tahun 7 bulan, maka para Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon dan calon suaminya dan berdasarkan keterangan di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mengakui bahwa hubungan keduanya sudah sangat akrab dan sudah saling mengenal selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII*





Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Aziza Rahma Sari binti Haeruddin adalah anak dari perkawinan para Pemohon yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun, 7 bulan, dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Towuti, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknyanya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Syahrul bin Musa Jaya, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama satu tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya, dan tidak ada halangan nikah bagi anak para Pemohon, karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Aziza Rahma Sari binti Haeruddin;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Aziza Rahma Sari binti Haeruddin umur 15 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Syahrul bin Musa Jaya, umur 29 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak karena sering jalan berdua dan sudah saling mengenal selama satu tahun, sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Syahrul bin Musa Jaya tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena kurang umur.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

**إذا تعارض المفسدان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١٠**

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



*Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.*

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Aziza Rahma Sari binti Haeruddin yang saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan sudah saling mengenal selama satu tahun, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Majelis Hakim dapat menimbulkan rasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dipihak keluarga kedua belah pihak apabila tidak segera dinikahkan, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII





pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon istrinya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Aziza Rahma Sari binti Haeruddin, berumur 15 tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Syahrul binti Musa Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Aziza Raham Sari binti Haeruddin** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muhammad Syarul bin Musa Jaya**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai

*Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII*



Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Perincian biaya :

|                  |      |                 |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00       |
| - Proses         | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan      | : Rp | 250.000,00      |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai        | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h      | : Rp | 366.000,00      |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII



**Haryati, S.H**

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.125/Pdt.P/2019/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)